



PUTUSAN

Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gabus IVII No. 07 Perumnas Rumbai RT 001/ RW 009 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S.H., Masrul

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Wardo, S.H., Qhoinul M., S.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., dan Alan Kusuma, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARY KURNIAWAN Ais HARI Bin IZHAR M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARY KURNIAWAN Ais HARI Bin IZHAR M** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna kuning stabilo dengan berat bersih 26,39 gram.

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna pink dengan berat bersih 5,66 gram.
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna ungu.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna hitam.
- Tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkotika jenis pil ekstacy.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M bersama-sama dengan saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M bersama-sama dengan saksi ROBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 , Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan “bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “tunggu RI saya tanya dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan “nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “ langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkotika jenis pil ekstasi dengan mengatakan “ke jalan delima” lalu dijawab Terdakwa “iya bang”. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi oleh saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dengan mengatakan “Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit”, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO “Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain” lalu Terdakwa mengatakan “iya jemput duit”, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menjemput Terdakwa di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO, sesampainya disana saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berjumpa dengan Terdakwa, kemudian saat berada di mobil saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO bertanya kembali kepada Terdakwa “ini serius jemput duit” lalu dijawab Terdakwa “Iya”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju Jalan Delima Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, namun sesampainya disana Terdakwa diarahkan Sdr. WENDRI (DPO) menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru, yang mana dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO mau menjemput narkotika jenis pil ekstasi, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO “tadi kau bilang jemput duit sekarang lain” lalu Terdakwa mengatakan “tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja”.

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkotika jenis pil ekstasi, yang mana pemesan narkotika jenis pil ekstasi adalah anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba, dan saat itu disepakati transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD untuk menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa turun dari mobil bertemu dengan pembeli tanpa membawa narkotika pil ekstasi dan jenis shabu tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO menunggu dimobil, kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada pembeli namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau



melakukan pembelian terselubung/*under cover buy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkotika jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru ProIVinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaannya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO, saksi ROBBY ARIANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :



1. 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusnya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusnya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - a. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HARY KURNIAWAN** Als **HARI Bin IZHAR M** bersama-sama dengan saksi **ROBBY ARIANTO** Als. **ROBBY Bin SUARDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **MUHAMMAD RIDHO** Als **RIDHO Bin JON HERI (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan toko baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M bersama-sama dengan saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan “bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “tunggu RI saya tanya dulu”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi teman saksi ROBBY ARIANTO yaitu Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkotika jenis pil ekstasi dengan mengatakan “ke jalan delima” lalu dijawab Terdakwa “iya bang”. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi oleh saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dengan mengatakan “Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit”, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO “Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain” lalu Terdakwa mengatakan “iya jemput duit”, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menjemput Terdakwa di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO, sesampainya disana saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berjumpa dengan Terdakwa, kemudian saat berada di mobil saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO bertanya kembali kepada Terdakwa “ini serius jemput duit” lalu dijawab Terdakwa “Iya”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju Jalan Delima Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, namun sesampainya disana Terdakwa diarahkan Sdr. WENDRI (DPO) menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru, yang mana dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu Terdakwa mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia".

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkoba jenis pil ekstasi, yang mana pemesan narkoba jenis pil ekstasi adalah anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan pembelian terselubung/*under cover buy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba, dan saat itu disepakati transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, sesampainya disana sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa turun dari mobil bertemu dengan pembeli tanpa membawa narkoba pil ekstasi dan jenis shabu tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO menunggu dimobil, kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil narkoba jenis pil



ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada pembeli namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu putih.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru ProIVinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO Als

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



RIDHO, saksi ROBBY ARIANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusannya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusannya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
- a. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNAIDI ANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi beserta tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JHON HERY (Alm);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO ditemukan barang bukti yaitu ;
 - a) Pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstacy merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis Pil Ekstacy merk 69 warna pink, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna ungu, 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkotika jenis pil ekstacy.
 - b) Pada saksi MUHAMAD RIDHO Als RIDHO Bin JHON HERY (alm) tidak ditemukan barang bukti narkotika, saat itu disita 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD dari saksi MUHAMMAD RIDHO karena sebagai alat transportasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstacy dan jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI;



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki serta menguasai narkoba jenis piol ekstasi tersebut untuk di perjualbelikan;
- Bahwa harga jual narkoba jenis shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis Pil Ekstasi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) / butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan “bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “tunggu RI saya tanya dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan “nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkoba jenis pil ekstasi dengan mengatakan “ke jalan delima” lalu dijawab Terdakwa “iya bang”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik saksi MUHAMMAD RIDHO, sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan “bang aku sudah di Jalan Srikandi”, lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada saksi MUHAMMAD RIDHO. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan “kurang 2 bang



total 98”, lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia”;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercover Buy (UCB) dan disepakati transaksinya dilakukan di Jalan Sudirman tepatnya di Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya bersama saksi MUHAMMAD RIDO, lalu Terdakwa turun dari mobil untuk menemui saksi yang sedang melakukan undercoverbuy untuk menyerahkan narkotika jenis Pil Ekstacy, sedangkan satu saksi MUHAMMAD RIDHO standby didalam mobil tersebut, kemudian disaat yang tepat ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang digulung didalamnya berisi narkotika jenis Pil Ekstasi kemudian saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO memperoleh narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaannya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih, tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIDHO dan saksi ROBBY ARIANTO tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasy yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasy tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIDHO NURFIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi beserta tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JHON HERY (Alm);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO ditemukan barang bukti yaitu ;
 - a) Pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstacy merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkoba jenis Pil Ekstacy merk 69 warna pink, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



ungu, 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkoba jenis pil ekstacy.

b) Pada saksi MUHAMAD RIDHO Als RIDHO Bin JHON HERY (alm) tidak ditemukan barang bukti narkoba, saat itu disita 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD dari saksi MUHAMMAD RIDHO karena sebagai alat transportasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstacy dan jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis pil ekstacy dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki serta menguasai narkoba jenis piol ekstacy tersebut untuk di perjualbelikan;
- Bahwa harga jual narkoba jenis shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis Pil Ekstacy sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) / butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis pil ekstacy sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan "bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "tunggu RI saya tanya dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia", tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkoba jenis pil ekstacy dengan mengatakan "ke jalan delima" lalu dijawab Terdakwa "iya bang".;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik saksi MUHAMMAD RIDHO, sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya



sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada saksi MUHAMMAD RIDHO. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia";

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Undercover Buy (UCB) dan disepakati transaksinya dilakukan di Jalan Sudirman tepatnya di Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merek Agya bersama saksi MUHAMMAD RIDO, lalu Terdakwa turun dari mobil untuk menemui saksi yang sedang melakukan undercoverbuy untuk menyerahkan narkotika jenis Pil Ekstacy, sedangkan satu saksi MUHAMMAD RIDHO standby didalam mobil tersebut, kemudian disaat yang tepat ketika Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang digulung didalamnya berisi narkotika jenis Pil Ekstasi kemudian sakis beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO memperoleh narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, saksi beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO berupa 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih, tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIDHO dan saksi ROBBY ARIANTO tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JHON HERY (Alm);
- Bahwa anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di kos tempat tinggal saksi yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru;
- Bahwa tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi karena pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wib tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan saat itu ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna pink, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di peroleh Terdakwa dari Sdr.WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.49 Wib, saat saksi sedang di kos-kosan yang berada di Jl. Tiung Ujung Kota Pekanbaru, saksi dihubungi oleh Terdakwa di handphone merk Redmi warna kuning milik Saksi di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan "bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir" lalu dijawab saksi "tunggu RI saya tanya dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang" lalu dijawab saksi " langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia", kemudian saksi menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) namun tidak diangkat. Selanjutnya sekira pukul 20.04 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang tadi yang membeli menelepon saya awak mau mengembalikan barang tu" lalu di jawab saksi "ndak tau awak bang bukan urusan awak tu" lalu di jawab Sdr. WENDRI (DPO) "bagaimana caranya tu



bang”, kemudian saksi mengatakan “awak telepon lu”. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi dikos-kosnya yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru, datang anggota Ditresnarkoba Polda Riau ke kos-kosan saksi dan langsung mengamankan saksi, yang mana sebelumnya anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis pil ekstasi ditangan sebelah kanan Terdakwa kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO beserta barang bukti berupa 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi didalam kamarnya, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philip warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang disimpan



didalam sebuah dompet warna putih, tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO;

- Bahwa saksi mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir Jalan Lobak Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disita dari saksi merupakan titipan dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) untuk disimpan dan apabila ada pembeli dari Sdr.WENDRI, kemudian saksi diperintahkan Sdr. WENDRI untuk mengantarkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 4 (empat) bulan, sedangkan saksi tidak kenal dengan MUHAMAD RIDHO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasy yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasy tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di Jl. Jend. Sudirman depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;



- Bahwa tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wib tim Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, karena saat itu ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna pink, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di peroleh Terdakwa dari Sdr.WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Saksi MUHAMMAD RIDHO dihubungi oleh saksi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit", lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO "Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain" lalu Terdakwa mengatakan "iya jemput duit", kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO berangkat menjemput Terdakwa di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD miliknya, sesampainya disana saksi MUHAMMAD RIDHO berjumpa dengan Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO bertanya kembali kepada Terdakwa "ini serius jemput duit" lalu dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO berangkat menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu Terdakwa mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja", lalu saksi MUHAMMAD RIDHO menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak saksi MUHAMMAD RIDHO kenal dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu orang tersebut meminta Terdakwamengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIDHO;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RIDHO mengantarkannya ke depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru untuk menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada orang yang memesannya, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa turun dari mobil bertemu dengan pemesan narkotika tersebut tanpa membawa narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu sedangkan saksi MUHAMMAD RIDHO menunggu dimobil, kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, selain itu tim Ditresnarkoba Polda Riau juga mengamankan saksi MUHAMMAD RIDHO beserta barang bukti;
- Bahwa narkotika jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh saksi MUHAMMAD RIDHO dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi Robby Arianto;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan tetangga dekat rumah sedangkan saksi Robby Arianto baru mengenalnya sebelum ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Riau, serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi baru pertama kali diminta Terdakwa untuk mengantarkannya melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan upah kepada saksi apabila sudah menerima uang hasil transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi



tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO \ pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 Wib di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu dengan seseorang yang saksi tidak kenal di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Toko Baju 3 Second Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHO yang sedang menunggu di dalam mobil Toyota merek Agya warna kuning BM 1123 milik saksi MUHAMMAD RIDHO, dan saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pembeli, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO dan juga barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau dari Terdakwa adalah barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian 80 (delapan puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 69 warna pink;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO di nomor



+63951-275-1670 dengan mengatakan “bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “tunggu RI saya tanya dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan “nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “ langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkotika jenis pil ekstasi dengan mengatakan “ke jalan delima” lalu dijawab Terdakwa “iya bang”;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIDHO melalui telepon dengan mengatakan “Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit”, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO “Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain” lalu Terdakwa mengatakan “iya jemput duit”, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO berangkat menjemput Terdakwa di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik saksi MUHAMMAD RIDHO, sesampainya disana saksi MUHAMMAD RIDHO berjumpa dengan Terdakwa, kemudian saat berada di mobil saksi MUHAMMAD RIDHO bertanya kembali kepada Terdakwa “ini serius jemput duit” lalu dijawab Terdakwa “Iya”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO berangkat menuju Jalan Delima Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, namun sesampainya disana Terdakwa diarahkan Sdr. WENDRI (DPO) menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru, yang mana dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO mau menjemput narkotika jenis pil ekstasi, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO “tadi kau bilang jemput duit sekarang lain” lalu Terdakwa mengatakan “tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja”. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan “bang aku sudah di Jalan Srikandi”, lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil



extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada saksi MUHAMMAD RIDHO. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan “kurang 2 bang total 98”, lalu dijawab Terdakwa “oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia”;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkotika jenis pil ekstasi dan saat itu disepakati transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO berangkat menuju depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD untuk menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa turun dari mobil bertemu dengan pembeli tanpa membawa narkotika pil ekstasi dan jenis shabu tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD RIDHO menunggu dimobil, kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada pembeli namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sedang melakukan pembelian terselubung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih;
- Bahwa saat diinterogasi tim Ditresnarkoba Polda Riau saksi mengatakan memperoleh narkotika jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantara saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos



kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ROBBY ARIANTO memperoleh 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang ditemukan pada saksi ROBBY ARIANTO;
- Bahwa saksi ROBBY ARIANTO tidak ada meminta keuntungan maupun upah dari 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. WENDRI (belum ditemukan) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan upah kepada saksi MUHAMMAD RIDHO apabila sudah menerima uang hasil transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan



pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusannya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a) 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.

c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusannya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.



c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :

a. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

c. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

d. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna kuning stabilo dengan berat bersih 26,39 gram.
- 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna pink dengan berat bersih 5,66 gram.
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna ungu.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna hitam.
- Tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkotika jenis pil ekstacy.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memesan narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan "bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "tunggu RI saya tanya dulu", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang" lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO " langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia", tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkotika jenis pil ekstacy dengan mengatakan "ke jalan delima" lalu dijawab Terdakwa "iya bang". Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dengan mengatakan "Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit", lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO "Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain" lalu Terdakwa mengatakan "iya jemput duit", kemudian saksi



MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menjemput Terdakwa di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO, sesampainya disana saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berjumpa dengan Terdakwa, kemudian saat berada di mobil saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO bertanya kembali kepada Terdakwa "ini serius jemput duit" lalu dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju Jalan Delima Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, namun sesampainya disana Terdakwa diarahkan Sdr. WENDRI (DPO) menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru, yang mana dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO mau menjemput narkotika jenis pil ekstasi, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu Terdakwa mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkotika jenis pil ekstasi, yang mana pemesan narkotika jenis pil ekstasi adalah anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba, dan saat itu disepakati transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa



dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD untuk menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa turun dari mobil bertemu dengan pembeli tanpa membawa narkotika pil ekstasi dan jenis shabu tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO menunggu dimobil, kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada pembeli namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pembelian terselubung/*under cover buy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 80 (delapan puluh) narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu putih.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkotika jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru ProVinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung



jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil Extacy merek kodok warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO, saksi ROBBY ARIANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **HARY KURNIAWAN AIs HARI Bin IZHAR M** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **HARY KURNIAWAN AIs HARI Bin IZHAR M** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **HARY KURNIAWAN AIs HARI Bin IZHAR M** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang



sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) rupiah/ butir, lalu sekira pukul 14.49 Wib Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di nomor +63951-275-1670 dengan mengatakan “bang bisa minta tolong kawan saya di Siak minta 100 (seratus) butir” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “tunggu RI saya tanya dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan “nanti uangnya setelah barang sama HERI dan diperlihatkan kepada kawan tu bang” lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO “ langsung aja sama yang punya, nomor HERI bang kirim sama dia”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WENDRI (DPO) yang menyediakan narkotika jenis pil ekstasi dengan mengatakan “ke jalan delima” lalu dijawab Terdakwa “iya bang”. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dengan mengatakan “Yok kawan kan aku sebentar menjemput duit”, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO “Ini jemput duit atau jemput yang lain-lain” lalu Terdakwa mengatakan “iya jemput duit”, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menjemput Terdakwa di belakang Mal Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD milik saksi



MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO, sesampainya disana saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berjumpa dengan Terdakwa, kemudian saat berada di mobil saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO bertanya kembali kepada Terdakwa "ini serius jemput duit" lalu dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju Jalan Delima Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD, namun sesampainya disana Terdakwa diarahkan Sdr. WENDRI (DPO) menuju Jalan Srikandi Kota Pekanbaru, yang mana dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO mau menjemput narkoba jenis pil ekstasi, lalu dijawab saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO "tadi kau bilang jemput duit sekarang lain" lalu Terdakwa mengatakan "tenang ajalah kau, kakak-kakak aku juga yang beli nanti kalau ini laku aku kasih kau uang minyak sama uang belanja". Kemudian sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di Jalan Srikandi ujung tepatnya sesudah jembatan Srikandi, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WENDRI (DPO) dengan mengatakan "bang aku sudah di Jalan Srikandi", lalu Sdr. WENDRI (DPO) meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi di pinggir jalan sesudah Jembatan Srikandi, sesampainya disana Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi sesuai arahan Sdr. WENDRI (DPO), setelah itu Terdakwa masuk kemobil dan menunjukkan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu putih kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ROBBY ARIANTO dengan mengatakan "kurang 2 bang total 98", lalu dijawab saksi ROBBY ARIANTO "oke lah RI nanti saya sampaikan sama dia".

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang memesan narkoba jenis pil ekstasi, yang mana pemesan narkoba jenis pil ekstasi adalah anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan pembelian terselubung/*undercoverbuy* dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba, dan saat itu disepakati transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut di lakukan di depan Toko baju 3 Second yang berada di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO berangkat menuju depan Toko Baju 3 Second yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota merk Agya warna kuning BM 1123 YD untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut, sesampainya disana sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pukul 19.00 Wib Terdakwa turun dari mobil bertemu dengan pembeli tanpa membawa narkoba pil ekstasi dan jenis shabu tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO menunggu dimobil, kemudian Terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu tersebut kepada pembeli namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Junaidi Anas, saksi Ridho Nurfikri beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa, menindak lanjuti informasi tersebut saksi JUNAIDI ANAS beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pembelian terselubung/under cover buy dengan surat perintah Nomor : Sp.ucb/41/IV/res.4.2/2024/Riau/Ditresnarkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 80 (delapan puluh) narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 16 (enam belas) butir dan 2 (dua) butir pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek 69 warna pink, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis pil extacy dan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Srikandi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di pinggir jalan dekat Jembatan Srikandi dari Sdr. WENDRI (DPO) melalui perantaraan saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ROBBY ARIANTO yang diketahui keberadaanya di kos kosan yang berada di Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru. Sesampainya di kos-kosan saksi ROBBY ARIANTO sekira pukul 21.00 Wib, saksi JUNAIDI ANAS beserta anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung mengamankan saksi ROBBY ARIANTO didalam kamarnya, dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RICHARD ERTO SIPAHUTAR selaku penanggung jawab kos-kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir narkoba jenis pil extacy merek 69 warna kuning stabilo, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink dan pecahan/serbuk narkoba jenis pil extacy merek dua giga warna kuning pink, 16 (enam belas) butir narkoba jenis pil extacy merek lion warna kuning, 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil Extacy merek kodok

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna ungu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy merek philif warna biru, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah dompet warna putih yang terletak di samping tempat tidur milik saksi ROBBY ARIANTO. Selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO, saksi ROBBY ARIANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 366/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat kotor 28,72 gram, berat pembungkusnya 2,33 gram, dan berat bersihnya 26,39 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo dengan berat bersihnya 26,39 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna kuning stabilo sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,33 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat kotor 6,88 gram, berat pembungkusnya 1,22 gram, dan berat bersihnya 5,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink dengan berat bersihnya 5,66 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkotika jenis pil extacy merk 69 warna pink sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau ,untuk bukti persidangan di pengadilan.



c) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,22 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,09 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti:

a. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink dengan berat bersih 2,57 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna pink beserta pecahan tablet warna pink dengan berat bersih 3,09 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir tablet warna kuning dengan berat bersih 26,39 gram tersebut **Positif** mengandung **MDMA** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

d. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,09 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)



gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi ROBBY ARIANTO Als. ROBBY Bin SUARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin JON HERI (Alm) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsindair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna kuning stabilo dengan berat bersih 26,39 gram, 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna pink dengan berat bersih 5,66 gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna ungu, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna hitam dan Tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkotika jenis pil ekstacy., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang



dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARY KURNIAWAN Als HARI Bin IZHAR M** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna kuning stabilo dengan berat bersih 26,39 gram.
- 16 (enam belas) butir dan 2 (butir) pecahan/serbuk diduga narkotika jenis Pil Ekstacy merek 69 warna pink dengan berat bersih 5,66 gram.
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna ungu.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna hitam.
- Tisu warna putih yang digunakan untuk pembungkus narkotika jenis pil ekstacy.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dedy Tias Dianto., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Kristin Sanditari Purba., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto., S.H.

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia